PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 14 TAHUN 2004

TENTANG

SURAT IZIN USAHA PERDADANGAN
DI KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengaturan, pembinaan dan penertiban terhadap usaha perdagangan maka diperlukan ketentuan Surat Izin Usaha Perdagangan;

b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebut huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis.

Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otomom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);

3. Undang- undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3272);

4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3631);

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68);

7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60);

8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Kuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202);

11. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri;

12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN DI KABUPATEN BENGKALIS.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis;

2. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkalis;

3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis;

4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis;

5. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atau barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;

6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam Kabupaten Bengkalis untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba;

7. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan Usaha Perdagangan.

8. Surat Permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SP-SIUP adalah Formulir yang diisi oleh Perusahaan yang memuat data perusahaan untuk memperoleh SIUP Kecil/ Menengah/ Besar.

9. Perubahan Perusahaan adalah meliputi perubahan dalam perusahaan yang meliputi Perubahan Nama Perusahaan, Bentuk Perusahaan, Alamat Kantor Perusahaan, Nama Pemililik/ Penanggung Jawab, NPWP, Modal dan Kekayaan Bersih (netto), Kelembagaan, Bidang Usaha, jenis Barang/ Jasa Dagangan Utama.

10. Cabang Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari Perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari Perusahaan induknya.

11. Perwakilan Perusahaan adalah Perusahaan yang bertindak mewakili Kantor Pusat Perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan pengurusannya ditentukan sesuai dengan wewenang yang diberikan.

12. Perwakilan Perusahaan yang ditunjuk adalah perusahaan yang diberi kewenangan bertindak untuk mewakili Kantor Pusat Perusahaan yang bukan merupakan bagian dari Kantor pusat.

BAB II
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

Pasal 2

(1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan wajib memperoleh SIUP.

(2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari :

a. SIUP Kecil,
b. SIUP Menengah,
c. SIUP Besar.

Pasal 3

(1) SIUP diterbitkan berdasrkan tempat kedudukan (domisili) perorangan atau perusahaan dan berlaku selama perorangan atau perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan;

(2) Setiap 3 (tiga) tahun sekali SIUP wajib di Her-Registrasi.

Pasal 4

(1) Setiap Perorangan atau Badan yang melakukan kegiatan Usaha perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya dari Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Kecil.

(2) Setiap Perorangan atau Badan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruh diatas Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh SIUP Menengah.

(3) Setiap Perorangan atau Badan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruh diatas Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh SIUP Besar.

Pasal 5

Perorangan atau Perusahaan yang memiliki modal dan kekayaan bersih (netto) baik karena peningkatan maupun penurunan yang dibuktikan dengan Akta Perubahan dan atau Neraca Perusahaan wajib memperoleh SIUP sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

Pasal 6

(1) Perorangan atau Badan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP adalah :

a. Perorangan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Tidak berbentuk badan Hukum atau persekutuan;
- Diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan anggota keluarga/kerabat dekat;
- Modal usaha dibawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

b. Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima.

(2) Perorangan atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan.

Pasal 7

Perorangan atau badan yang telah memperoleh SIUP dalam jangka 3 (tiga) bulan terhitung tanggal diterbitkan SIUP wajib mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
PERUBAHAN PERUSAHAAN

Pasal 8

(1) Perorangan atau Perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila melakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 kecuali modal dan kekayaan bersih (netto) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak dilakukan perubahan wajib mengajukan permintaan perubahan SIUP kepada Kepala Dinas.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sepanjang yang menyangkut modal dan kekayaan bersih (netto) ditetapkan sebagai berikut :

a. SIUP Kecil yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersihnya (netto) sehingga menjadi lebih besar dari semula tapi tidak melebihi Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib mengajukan perubahan SIUP.

b. SIUP Kecil yang modal dan kekayaan bersih (netto) setelah perubahan menjadi diatas Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan SIUP kecil menjadi SIUP Menengah.

c. SIUP Kecil yang modal dan kekayaan bersih (netto) setelah perubahan menjadi diatas Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan SIUP Besar.

d. SIUP Menengah yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) sehingga menjadi lebih besar dari semula, tetapi tidak melebihi Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib mengajukan perubahan SIUP.

e. SIUP Menengah yang modal dan kekayaan bersih (netto) turun menjadi dibawah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib menyesuaikan SIUP nya menjadi SIUP Kecil.

f. SIUP Menengah yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) menjadi diatas Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan penyesuaian menjadi SIUP Besar.

g. SIUP Besar yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) turun menjadi sampai dengan dibawah Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah

dan bangunan tempat usaha, dapat menyesuaikan SIUPnya menjadi SIUP menengah.

h. SIUP Besar yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) turun menjadi sampai dengan dibawah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dapat menyesuaikan SIUPnya menjadi SIUP Kecil.

(3) Kepala Dinas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mengeluarkan SIUP baru.

(4) Perubahan Perusahaan yang tidak termasuk Pasal 5 wajib dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Daerah yang berwenang menerbitkan SIUP yang bersangkutan tanpa mengganti atau mengubah SIUPnya yang telah diperoleh.

(5) Kepala Dinas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengeluarkan Surat Persetujuan Perubahan SIUP.

Pasal 9

(1) Apabila SIUP yang diperoleh Perusahaan hilang atau rusak tidak terbaca, Perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permintaan penggantian SIUP secara tertulis kepada Kepala Dinas.

(2) Permintaan penggantian SIUP yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian setempat bagi SIUP yang hilang.

b. Melampirkan SIUP asli bagi yang rusak.

(3) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan penggantian SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas wajib mengeluarkan SIUP baru.

(4) Biaya penggantian SIUP sama dengan biaya penerbitan SIUP baru.

BAB IV
BIAYA PENGURUSAN SIUP

Pasal 10

(1) Terhadap Penerbitan SIUP dikenakan biaya administrasi perizinan yang disesuaikan dengan golongan usaha :

- SIUP Kecil Rp. 100.000,- (*Seratus Ribu Rupiah*)
- SIUP menengah Rp. 300.000,- (*Tiga ratus Ribu Rupiah)*

- SIUP Besar Rp. 500.000,- (*Lima Rarus Ribu Rupiah)*

(2) Setiap pelaksanaan Her-Registrasi dikena biaya Administrasi sebesar 50 % dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

(3) Biaya Administrasi Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini disetor oleh Bendaharawan Penerima kepada Kas Daerah Kabupaten Bengkalis.

BAB V
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

(1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha dapat diberi teguran tertulis apabila :

a. Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha dan jenis barang/ jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diperoleh;

b. Belum mendaftarkan Perusahaan dalam Daftar Perusahaan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

c. Adanya laporan/ pengaduan dari Pejabat yang berwenang ataupun pemilik atau pemegang HAKI seperti antara lain Hak Cipta, Paten atau Merek;

d. Adanya laporan/ pengaduan dari pejabat yang berwenang bahwa perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

(1) SIUP Perusahaan yang bersangkutan dibekukan apabila :

a. Tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini :

b. Melakukan kegiatan usaha yang memiliki kekhususan separti perdagangan Jasa/ Penjualan Berjenjang dan tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha dan jenis barang/ jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diperoleh.

c. Sedang diperiksa di Sidang Pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran HAKI dan atau melakukan tindak pidana lainnya.

(2) Selama SIUP Perusahaan yang bersangkutan dibekukan, perusahaan dimaksud dilarang untuk melakukan usaha perdagangan.

(3) Pembekuan SIUP bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b berlaku dalam masa 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan penetapan pembekuan SIUP.

(4) Jangka waktu pmbekuan SIUP bagi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku sampai dengan adanya Keputusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan tetap.

(5) SIUP yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila Perusahaan yang bersangkutan :

a. Telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan daerah ini;

b. Dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran HAKI dan tidak melakukan tindak pidana sesuai Keputusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan tetap.

Pasal 13

SIUP dapat dicabut apabila :

a. SIUP yang diperoleh berdasarkan keterangan/ data yang tidak benar atau palsu dari perusahaan yang bersangkutan atau tidak sesuai dengan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, dan Pasal 12;

b. Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3);

c. Perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pelanggaran HAKI dan atau Pidana Badan Peradilan yang telah berkekuatan tetap;

d. Perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan SIUP.

Pasal 14

(1) Terhadap pencabutan SIUP yang dilakukan oleh Kepala Dinas atas perusahaan yang bersangkutan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan pencabutan SIUP tersebut, dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali kapada Kepala Daerah.

(2) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Permohonan peninjauan kembali Kepala Daerah dapat menerima atau menolak permohonan penijauan kembali secara tertulis dengan alasan tertentu.

(3) Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan permohonan peninjauan kembali pencabutan SIUP tersebut tidak mendapatkan

jawaban, maka permohonan peninjauan kembali dianggap diterima.

Pasal 15

Pembekuan dan Pencabutan SIUP dilakukan oleh Kepala Dinas atas nama Kepala Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), (2) dan pasal 10 (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

(2) Tindakan Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VII
P E N Y I D I K A N

Pasal 17

(1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS dilingkungan Pemerintah Daerah dan atau dilakukan oleh penyidik umum.

(2) Dalam melaksanakan tugas-tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasal ini berwenang :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.

c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.

d. Melakukan penyitaan benda atau surat.

e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

g. Mendatangi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka.

h. Mengadakan pemberhentian penyelidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasal ini tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.

(4) PPNS dan atau Penyidik Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasal ini membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :

a. Pemeriksaan Tersangka;

b. Pemeriksaan Rumah;

c. Penyitaan Benda;

d. Pemeriksaan Surat;

e. Pemeriksaan Saksi;

f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Pengadilan Negeri melalui Penyidik Umum.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

(1) SIUP yang telah diperoleh Perusahaan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku wajib daftar ulang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sesuai ketentuan sebagai berikut :

a. SIUP yang diperoleh Perusahaan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini yang modal dan kekayaan bersihnya (netto) Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dinyatakan berlaku sebagai SIUP Kecil.

b. SIUP yang telah diperoleh Perusahaan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, yang modal dan kekayaan bersih (netto) diatas Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dinyatakan berlaku sebagai SIUP Menengah.

c. SIUP yang telah diperoleh Perusahaan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini yang modal dan kekayaan bersih (netto) diatas Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dinyatakan tetap berlaku sebagai SIUP Besar.

(2) Terhadap Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat melakukan permintaan perubahan apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 19

(1) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila melakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 yang modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya setelah perubahan turun menjadi atau kurang dari Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dapat melakukan perubahan SIUP tersebut dengan SIUP Kecil;

(2) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila melakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 yang modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya setelah perubahan menjadi diatas Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dapat melakukan perubahan SIUP tersebut dengan SIUP Menengah.

(3) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila melakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 yang modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya setelah perubahan menjadi diatas Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dapat melakukan perubahan SIUP tersebut dengan SIUP Besar.

Pasal 20

(1) Perusahaan yang SIUPnya sedang dalam proses penyelesaian sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dapat mengajukan kembali permintaan baru kepada Kepala Daerah sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan yang mempunyai kekhususan atau profesi seperti Perdagangan Jasa, Penjualan Berjenjang, Penjualan Minuman beralkohol dan Pasar Modern dan Perdagangan Berjangka Komoditi, perizinannya harus memperhatikan peraturan dan perundangan yang terkait.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut dan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dari Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kebupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 28 Juni 2004

BUPATI BENGKALIS

H. SYAMSURIZAL

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 14 TAHUN 2004

TENTANG

KETENTUAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERDAGANGAN
KABUPATEN BENGKALIS

I. PENJELASAN UMUM

Pembinaan dan pengembangan usaha dibidang perdagangan maupun jasa mutlak untuk tetap dilakukan. Sektor ini akan memberikan pengaruh kepada jalannya roda perekonomian ditengah-tengah masyarakat apabila tidak diatur, ditata dan dibina dengan baik karena sektor ini juga selain berkaitan langsung dengan penyerapan dan penyediaan tenaga kerja, pengaturan arus barang masuk dan keluar bagi kebutuhan masyarakat maupun terhadap sumbangannya kepada pendapatan daerah. Pertumbuhan dan perkembangan usaha dibidang perdagangan dan jasa lainnya di Kabupaten Bengkalis semakin hari semakin meningkat jumlahnya, perkembangan ini dikarenakan banyaknya peluang usaha yang dapat digeluti serta dikembangkan oleh dunia usaha disamping posisi geografir Kabupaten Bengkalis yang sangat strategis dari aspek peluang bisnis dan menguntungkan karena berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Kenyataan yang sering ditemukan ditengah-tengah masyarakat terhadap usaha yang ada baik Perorangan atau Perusahaan yang Berbadan Hukum selama perusahaan berdiri tidak dipungkiti adanya perubahan-perubahan. Perubahan dimaksud dapat berupa penggantian pemilik/ penanggung jawab, pindah alamat maupun perubahan terhadap jenis usaha/ mata dagangan yang dijalankan. Terhadap perubahan-perubahan tersebut haruslah dapat diketahui untuk dijadikan bahan informasi/ data sehingga memudahkan dalam membuat kebijaksanaan dalam rangka pembinaan terhadap dunia usaha sebagai pelaku ekonomi.

Berdasarkan hal-hal diatas dan dalam rangka pembianaan serta pengawasan terhadap usaha-usaha yang ada ditengah-tengah masyarakat agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sangat diperlukan adanya pengaturan terhadap perizinan usaha perdagangan di Kabupaten Bengkalis.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 ayat (1) s/d ayat (14)	:	Cukup jelas
Pasal 2 ayat (1)	:	Yang dimaksud dengan Usaha Perorangan adalah usaha yang dijalankan tidak berbadan hukum, sedangkan Perusahaan adalah usaha yang dijalankan baik bidang perdagangan maupun jasa yang dimiliki/ berbadan hukum.
ayat (2)	:	Penggolongan SIUP Kecil, SIUP Menengah dan SIUP Besar ditentukan berdasarkan besarnya modal awal yang di setor baik perorangan maupun perusahaan.

Pasal 3 ayat (1) dan (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 4 ayat (1)	:	Ketentuan ini berlangsung selagi perusahaan yang bersangkutan tidak mengalami perubahan terhadap : - Pemilik/ Penanggung Jawab Perusahaan, -Jenis Usaha/ Mata Dagangan.
Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3)	:	Cukup jelas.
Pasal 6	:	Cukup jelas.
Pasal 7 ayat (1) huruf (a) dan (b)	:	bahwa perusahaan yang dijalankan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bukan mencari laba.
ayat (2)	:	Cukup jelas
Pasal 8	:	Cukup jelas
Pasal 9 ayat (1)	:	Perubahan dimaksud dapat berupa : Pindah alamat, Pergantian Pemilik/ Penanggung Jawab Perusahaan maupun perubahan terhadap jenis usaha/ jenis mata dagangan atau jasa yang dijalankan.
ayat (2) s/d (5)	:	Cukup jelas
Pasal 10	:	Cukup jelas.
Pasal 11	:	Cukup jelas.
Pasal 12	:	Cukup jelas.
Pasal 13	:	Cukup jelas.
Pasal 14	:	Cukup jelas.
Pasal 15	:	Cukup jelas.
Pasal 16	:	Cukup jelas.
Pasal 17	:	Cukup jelas.
Pasal 18	:	Cukup jelas.
Pasal 19	:	Cukup jelas.
Pasal 20	:	Cukup jelas.
Pasal 21	:	Cukup jelas.
Pasal 22	:	Cukup jelas.